

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 1303/PID.SUS/PA/2014/PN.LBP

A. Kasus Posisi

1. Kronologis

Kasus yang diajukan adalah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.Lbp. Atas nama terdalwa (tidak dapat disebutkan karena masih anak-anak), tempat lahir: Tanjung Sari, Umur/tanggal lahir: 15 Tahun /01 Juni 1999, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Muspika Gang Cemara III Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang kuis Kabupaten Deli Serdang, agama: Islam, pekerjaan: buruh bangunan serta pendidikan: SD.

Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Jalan Muspika Gg. Cemara IV Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib., terdakwa dan saksi Muhammad Rizki (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk-duduk di pinggir kolam dan bertemu dengan seseorang yang

mengatakan kepada saksi Muhammad Rizki, di mana ada shabu bagus. Kemudian saksi Muhammad Rizki mengatakan di Tembung Pasar VII. Lalu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Rizki pergi mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver tanpa plat ke Pasar VII Gg. Semangka Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang menemui saksi Ali Imran Rambe alias Imran (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi Ali Imran Rambe alias IMRAN mengatakan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Rizki, paket berapa. Kemudian saksi Muhammad Rizki mengatakan seratus ribu rupiah. Setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian saksi Ali Imran Rambe menyerahkan Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa dan saksi Muhammad Rizki pergi, sesampainya di warung Jalan Muspika Gg. Cemara IV Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang terdakwa dan saksi Muhammad Rizki ditangkap pihak kepolisian Batang Kuis dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Ali Imran Rambe alias Imran di tempatnya bekerja di Pasar VII Tembung Gg. Semangka Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan ditemukan 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipa kaca bekas pembakar shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik, terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu dikemas plastic klip transparan ditaksir seberat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah shabu yang dibeli terdakwa dan saksi Muhammad Rizki untuk diserahkan kepada seseorang dan terdakwa tidak memiliki ijin atas

narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk diproses sesuai hukum, berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika : No.LAB : 4175/NNF/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Muda TK I Supiyani, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, barang bukti milik an. Terdakwa, Muhammad Rizki dan Ali Imran Rambe alias IMRAN adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan No.LAB : 4175/NNF/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Muda TK I Supiyani, S.Si., masingmasing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik an. Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Dakwaan

Terdakwa kemudian oleh Jaksa Penuntut penuntut umum dituntut dengan dakwaan:

- a. Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika.

- b. Subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c. Lebih Subsider melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 26 (dua) puluh enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipa kaca bekas pembakar shabu, dan 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna silver tanpa nomor polisi dipergunakan dalam perkara Ali Imran.
4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

4. Fakta-Fakta Hukum

Fakta-fakta hukum amat sangat penting bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara yang sedang diperiksanya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.Lbp, ada beberapa fakta hukum yang merupakan saksi yang diajukan yaitu:

a. Saksi 1. Doni Irawan Lubis

- 1) Saksi bersama dengan rekan kerjanya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa dan Muhammad Rizki pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang karena memiliki Narkotika jenis shabu.
- 2) Saksi berserta dengan rekannya mengetahui Terdakwa Terdakwa dan Muhammad Rizki ada memiliki dan atau menggunakan Narkotika Jenis Ganja berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada orang yang memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
- 3) Setelah saksi berserta dengan rekan kerjanya mengetahui informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, ditempat yang diinformasikan tersebut.
- 4) Dari hasil penyelidikan saksi berserta dengan rekan kerjanya berhasil menemukan Terdakwa Terdakwa dan Muhammad Rizki.

- 5) Pada saat saksi berserta dengan rekan kerjanya ingin melakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap mereka, selanjutnya Terdakwa Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan, ditaksir seberat Bruto \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dari genggam tangan kanan Terdakwa kebelakang, kemudian saksi berserta dengan rekan kerjanya mengambilnya dan setelah itu saksi berserta dengan rekan kerjanya juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo warna silver tanpa nomor polisi yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Pasar VII Tembung Gang Semangka Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- 6) Benar, setelah itu saksi berserta dengan rekan kerjanya mengamankan Terdakwa dan Muhammad Rizki bersama dengan barang bukti ke Polsek Batang Kuis.
- 7) Selanjutnya saksi berserta dengan rekan kerjanya melakukan pengembangan dan berhasil ditangkap Ali Imran Rambe Alias Imran di Pasar VII Tembung Gang Semangka Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan menemukan barang bukti dari halaman rumah tempat ianya berkerja berupa 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipa kaca bekas pembakar shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik, kemudian saksi berserta dengan rekan kerjanya membawanya berikut barang bukti kepolsek Batang Kuis untuk dilakukan proses penyidikan.

- 8) Barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Muhammad Rizki berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna Silver tanpa nomor polisi.
- 9) Menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik orang yang menyuruhnya membelikan shabu tersebut.
- 10) Terdakwa dan Muhammad Rizki mengaku mendapatkan shabu tersebut dari pesanan seseorang yang menyuruh mereka untuk menyerahkan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ali Imran Rambe Alias Imran dengan tujuan untuk membeli shabu.

b. Saksi 2. Istianto

- 1) Saksi bersama dengan rekan kerjanya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang karena memiliki Narkotika jenis shabu.
- 2) Benar, saksi berserta dengan rekannya mengetahui Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki ada memiliki Narkotika Jenis Ganja berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada orang yang memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa

Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

- 3) Benar, setelah saksi berserta dengan rekan kerjanya mengetahui informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, ditempat yang diinformasikan.
- 4) Benar, dari hasil penyelidikan saksi berserta dengan rekan kerjanya berhasil menemukan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki.
- 5) Pada saat saksi dan rekan kerjanya ingin melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki, Terdakwa Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan, ditaksir seberat Bruto \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dari genggam tangan kanan Terdakwa kebelakang, kemudian saksi dan rekan kerjanya mengambil dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo warna silver tanpa nomor polisi yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Pasar VII Tembung Gang Semangka Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- 6) Benar, setelah itu saksi dan rekan kerjanya mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki bersama dengan barang bukti ke Polsek Batang Kuis.
- 7) Benar, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap Ali Imran Rambe Alias Imran di Pasar VII Tembung Gang Semangka Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan menemukan barang bukti dari halaman rumah tempat ianya berkerja berupa 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipa kaca

bekas pembakar shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya saksi dan rekan kerjanya membawanya berikut barang bukti kepolsek Batang Kuis untuk dilakukan proses penyidikan.

- 8) Barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa Muhammad Rizki dan saksi Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna Silver tanpa nomor polisi.
- 9) Benar menurut keterangan Terdakwa kepada saksi barang bukti tersebut adalah milik orang yang menyuruhnya membelikan shabu tersebut.
- 10) Benar, Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki mendapatkan shabu tersebut dari pesanan seseorang yang menyuruh mereka untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ali Imran Rambe Alias Imran dengan tujuan untuk membeli shabu.

c. Saksi 3. Murifan Syahputra

- 1) Saksi bersama dengan rekan kerjanya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang karena memiliki Narkotika jenis shabu.
- 2) Saksi berserta dengan rekannya mengetahui Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki ada memiliki Narkotika Jenis Ganja berdasarkan

informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada orang yang memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

- 3) setelah saksi berserta dengan rekan kerjanya mengetahui informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan.
- 4) Benar di tempat yang diinformasikan tersebut dan dari hasil penyelidikan saksi dan rekan kerjanya berhasil menemukan Terdakwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki.
- 5) Pada saat saksi dan rekan kerjanya ingin melakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki, selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan, ditaksir seberat Bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dari genggam tangan kanan Terdakwa kebelakang, kemudian saksi dan rekan kerjanya mengambilnya dan setelah itu juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo warna silver tanpa nomor polisi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Pasar VII Tembung Gang Semangka Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- 6) Setelah itu saksi berserta dengan rekan kerjanya mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki bersama dengan barang bukti ke Polsek Batang Kuis.
- 7) Selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap Ali Imran Rambe Alias Imran di Pasar VII Tembung Gang Semangka Kecamatan

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan menemukan barang bukti dari halaman rumah tempat ianya berkerja berupa 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipa kaca bekas pembakar shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya saksi dan rekan kerjanya membawanya berikut barang bukti kepolsek Batang Kuis untuk dilakukan proses penyidikan.

- 8) Barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna Silver tanpa nomor polisi.
- 9) Menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik orang yang menyuruhnya membelikan shabu.
- 10) Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki mengaku mendapatkan shabu dari pesanan seseorang yang menyuruh mereka untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ali Imran Rambe Alias Imran dengan tujuan untuk membeli shabu.

d. Saksi 4. Muhammad Rizki

- 1) Saksi bersama dengan Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Shabu.
- 2) Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa Tanjung Sari

Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

- 3) Barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan saksi dan Terdakwa Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna Silver tanpa nomor polisi.
- 4) Barang bukti tersebut adalah milik orang yang menyuruh saksi membeli shabu.
- 5) Yang menyuruh saksi membeli shabu tersebut saksi tidak kenal, akan tetapi saksi masih mengenal wajahnya.
- 6) Saksi mau disuruh membeli shabu tersebut karena mendapat imbalan.
- 7) Saksi mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ali Imran Rambe Alias Imran dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara membelinya.
- 8) Awalnya saksi dan Terdakwa Terdakwa telah menerima pesanan shabu dari seseorang yang kami tidak kenal dengan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan Terdakwa Terdakwa dengan tujuan untuk membeli shabu, kemudian saksi dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver tanpa plat ke Pasar VII Gang Semangka Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk menemui Ali Imran Rambe Alias Imran (berkas terpisah) untuk membeli shabu tersebut, setelah itu saksi dan

Terdakwa Terdakwa kembali dengan membawa shabu, akan tetapi pada saat tiba di sebuah warung di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa Terdakwa dan selanjutnya membawa saksi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.

e. Keterangan Terdakwa:

- 1) Terdakwa kenal dengan saksi Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- 2) Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 3) Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Deli Serdang sehubungan dengan perkara saksi Muhammad Rizki dan Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani.
- 4) Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Rizki ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Shabu.
- 5) Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
- 6) Barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet plastik

dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna Silver tanpa nomor polisi.

- 7) Barang bukti tersebut adalah milik orang yang menyuruh Terdakwa membeli shabu.
- 8) Yang menyuruh Terdakwa membeli shabu tersebut Terdakwa tidak kenal, akan tetapi Terdakwa masih mengenal wajahnya.
- 9) Terdakwa mau disuruh membeli shabu tersebut karena mendapat imbalan.
- 10) Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk uang rokok.
- 11) Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ali Imran Rambe Alias Imran dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara membelinya.
- 12) Awalnya Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki telah menerima pesanan shabu dari seseorang yang Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki tidak kenal dengan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki dengan tujuan untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver tanpa plat ke Pasar VII Gang Semangka Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk menemui Ali Imran Rambe Alias Imran (berkas terpisah) untuk membeli shabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki kembali dengan membawa shabu, akan tetapi pada saat tiba di sebuah warung di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa

Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki dan selanjutnya membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki beserta barang bukti ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.

- 13) Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.
- 14) Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.
- 15) Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- 16) Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum.

5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dikaitkan dengan perbuatan pidana anak mengedarkan narkotika ada beberapa hal seperti alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB: 4175/NFF/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Suiyani, S, Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- b. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram milik Terdakwa, Muhammad Rizki

dan Ali Imran Rambe Alias Imran.

- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa
- d. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Muhammad Rizki
- e. Barang bukti A, B, C ,dan D diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa:

- a. 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna silver tanpa nomor polisi
- c. 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip
- d. 1 (satu) buah mancis
- e. 1 (satu) pipa kaca bekas pembakar shabu
- f. 1 (satu) buah pipet plastik.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Rizki ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib Di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang berdasarkan informasi dari masyarakat.

- b. Benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib Di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada orang yang memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, dari hasil Petugas kepolisian berhasil menemukan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki, akan tetapi pada saat petugas kepolisian ingin melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki, Terdakwa Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan, ditaksir seberat Bruto \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dari gengaman tangan kanan Terdakwa kebelakang, kemudian petugas kepolisian mengambil dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo warna silver tanpa nomor polisi yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Pasar VII Tembung Gang Semangka Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah itu petugas kepolisian mengamankan Terdakwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki bersama dengan barang bukti ke Polsek Batang Kuis ;
- c. Benar, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil ditangkap Ali Imran Rambe Alias Imran di Pasar VII Tembung Gang Semangka Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan menemukan barang bukti dari halaman rumah tempat ianya berkerja berupa 25

(dua puluh lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipa kaca bekas pembakar shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya petugas kepolisian membawanya berikut barang bukti kepolsek Batang Kuis untuk dilakukan proses penyidikan.

- d. Benar barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna Silver tanpa nomor polisi.
- e. Benar barang bukti yang disita tersebut adalah milik orang yang menyuruhnya membelikan shabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki.
- f. Benar, Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki mengaku mendapatkan shabu tersebut dari pesanan seseorang yang menyuruh mereka untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ali Imran Rambe Alias Imran dengan tujuan untuk membeli shabu.
- g. Benar barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan milik orang yang menyuruh Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki, akan tetapi tidak kenal dengan orang yang menyuruh tersebut dan hanya menganal wajahnya saja.
- h. Benar Terdakwa mau disuruh membeli shabu karena mendapat imbalan.
- i. Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki mendapatkan shabu tersebut dari

seorang laki-laki yang bernama Ali Imran Rambe Alias Imran dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara membelinya.

- j. Benar, awalnya Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki telah menerima pesanan shabu dari seseorang yang Terdakwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki tidak kenal dengan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki dengan tujuan untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver tanpa plat ke Pasar VII Gang Semangka Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk menemui Ali Imran Rambe Alias Imran (berkas terpisah) untuk membeli shabu tersebut, setelah itu Terdakwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki kembali dengan membawa shabu, akan tetapi pada saat tiba di sebuah warung di Jalan Muspika Gang Cemara IV Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Terdakwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki ditangkap petugas kepolisian dan selanjutnya membawa Terdakwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki berikut barang bukti ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.
- k. Benar Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan dimana majelis hakim berpendapat oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Pada bagian akhir sebelum majelis menjatuhkan putusannya maka majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu:

1. Hal – hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat memperluas peredaran Narkoba dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

2. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - b. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
 - c. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
 - d. Terdakwa masih anak-anak.

6. Putusan Hakim

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kemudian memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari.
- c. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram, 26 (dua) puluh enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipa kaca bekas pembakar shabu, dan 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna silver tanpa nomor polisi dipergunakan dalam perkara Ali Imran.
- f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Analisis Kasus

Seperti yang kita ketahui bahwa Hakim adalah seorang penegak hukum yang memiliki tugas atau fungsi untuk mengadili suatu perkara yang terjadi di persidangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan menganalisis putusan pidana yang berkenaan dengan perkara tindak pidana pengedaran narkoba yang dilakukan anak. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengatakan bahwa yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkoba, adalah hakim harus memperhatikan hal-hal apa saja yang memberatkan dan meringankan bagi anak dan juga melihat motif yang ada, apakah anak ini benar melakukan pengedaran narkoba, luas pengedaran yang anak tersebut lakukan dan sudah berapa lama anak ini mengedarkan narkoba tersebut. Meringankan bagi anak apabila, apakah anak ini diperalat oleh jaringan narkoba dan menjalankan perintah dari gembong atau mafia narkoba tersebut, dan juga anak dalam kesaksiannya di persidangan mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali apa yang telah dia perbuat dan juga anak ini bersikap sopan di dalam ruang persidangan maka Hakim dapat melihat putusan pidana apa yang bagus untuk dijatuhkan terhadap anak tersebut.⁵⁹

Hakim juga harus memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan si anak sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berimplikasi anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terkadang putusan yang dijatuhkan

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sabar Symbolon, NIP. 19541231 197403 1 002, selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 4 Maret 2017.

oleh hakim ditentang oleh orang tua mereka sendiri, karena orang tua mereka tidak terima kalau anak mereka dijatuhkan pidana penjara karena orang tua mereka merasa bahwa anak ini hanya diperalat atau diperintah oleh jaringan narkoba yang belakangan ini banyak merekrut anakanak dibawah umur untuk mengedarkan narkoba tersebut dan nantinya anak tersebut akan diberi upah atas hasil kerja mereka, dan pastinya anak-anak tersebut juga tidak akan menolak perintah yang diberikan bagi mereka.⁶⁰

Selain faktor di atas maka hakim juga melihat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan anak tersebut apabila peredaran narkoba yang dilakukan anak tersebut tidak diketahui oleh pihak berwenang. Tentunya akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan si anak tinggal. Anak tersebut dapat saja bercerita kepada temannya tentang mudahnya mencari uang dengan cara menjadi mengedar dan hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁶¹

Hakim juga melihat dari faktor sosial si anak yaitu tempat dimana anak tersebut tinggal, tempat dimana anak itu bergaul, siapa saja yang bergaul dengan anak itu, apabila hakim melihat tersebut sudah hidup di lingkungan yang kumuh dan atau anak tersebut tinggal atau hidup sebagai anak jalanan, bukan tidak mungkin anak tersebut melakukan hal yang menyimpang, tidak hanya sebagai pengedar narkoba tetapi bisa saja menjadi pengguna narkoba, dan apabila anak tersebut benar melakukan hal tersebut maka hakim juga dapat menjatuhkan putusan pidana apa yang cocok buat anak tersebut. hakim juga tidak akan semena-

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sabar Simbolon, NIP. 19541231 197403 1 002, selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 4 Maret 2017.

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sabar Simbolon, NIP. 19541231 197403 1 002, selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 4 Maret 2017.

mena menjatuhkan hukuman tersebut, hakim akan menanyakan hal-hal yang terkait kepada anak tersebut sampai bisa melakukan pengedaran narkoba, dan apa yang melatarbelakangi anak tt melakukan hal tersebut.⁶²

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.Lbp, dimana majelis hakim telah menjatuhkan putusan dengan menghukum terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari, maka dapat diberikan analisis bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang yang mengkondisikan tentang bahayanya narkoba. Dikatakan demikian karena hukuman yang diberikan sudah dapat membentuk akibat hukum bagi terdakwa untuk tahu bahayanya narkoba baik itu bagi dirinya sendiri atau orang lain sehingga tidak berupa mendekatinya lagi setelah hukuman selesai dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam menjatuhkan putusannya terhadap terhadap terdakwa. Apabila ditelaah ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak Sabar Simbolon, NIP. 19541231 197403 1 002, selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 4 Maret 2017.

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Maka dapat dilihat bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana minimal atau pidana paling singkat terhadap tersangka seorang anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Hukuman yang diberikan adalah sudah tepat karena pelaku adalah seorang anak yang masih memiliki perjalanan hidup yang panjang. Selain itu perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah untuk mendapatkan imbalan semata.

Hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim juga dapat menjadi pelajaran yang berguna bagi terdakwa sehingga apabila terdakwa selesai menjalani hukumannya, maka terdakwa dapat memperbaiki tingkah lakunya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis lebih cenderung meringankan hukuman pidana terhadap pengguna dibandingkan terhadap pengedar karena pengguna dipandang masih memiliki harapan baginya untuk memperbaiki diri. Kemudian, hakim harus mempertimbangkan ketergantungan jenis/kategori apa yang dialami seorang anak. Apakah ketergantungan primer, ketergantungan simtomatis, atau ketergantungan reaktif sehingga hakim yang memeriksa perkara terdakwa sebagai pengguna yang mengalami ketergantungan narkotika tersebut dapat mengetahui apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (victim) atau sebagai kriminal. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta (baik fakta yuridis, fakta historis, dan fakta sosiologis) yang terungkap selama proses persidangan

berlangsung, seperti hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi atau tujuan si terdakwa mengedarkan narkotika.

